



BUPATI SITUBONDO **PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 70
TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait penyaluran kurang bayar Dana Bagi Hasil, alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT), Dana Bagi Hasil Pajak Daerah, Dana Desa, Dana Bantuan Operasional Kesehatan, serta Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Daerah wajib melakukan penyesuaian penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa terdapat penerimaan hibah dan penyesuaian antar objek belanja dalam jenis belanja yang sama pada Perangkat Daerah yang memerlukan penataan kembali agar sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, setiap perubahan alokasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang mempengaruhi struktur APBD wajib ditindaklanjuti melalui perubahan penjabaran APBD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 70 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaja dan Daerah Tingkat II Surabaja dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Situbondo tentang Nomor 70 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2026 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 70 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2026 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 70 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 70 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2026 Nomor 5), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp 1.517.720.732.687,00 (satu triliun lima ratus tujuh belas miliar tujuh ratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer;
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.203.564.936.400,00 (satu triliun dua ratus tiga miliar lima ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah) terdiri dari :
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.122.630.190.000,00 (satu triliun seratus dua puluh dua miliar enam ratus tiga puluh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 80.934.746.400,00 (delapan puluh miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah).

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.122.630.190.000,00 (satu triliun seratus dua puluh dua miliar enam ratus tiga puluh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) terdiri atas :
- a. dana desa direncanakan sebesar Rp 45.868.098.000,00 (empat puluh lima miliar delapan ratus enam puluh delapan juta sembilan puluh delapan ribu rupiah);
 - b. dana bagi hasil direncanakan sebesar Rp 71.468.351.000,00 (tujuh puluh satu miliar empat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);
 - c. dana alokasi umum direncanakan sebesar Rp 740.899.213.000,00 (tujuh ratus empat puluh miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga belas ribu rupiah);
 - d. dana alokasi khusus direncanakan sebesar Rp 264.394.528.000,00 (dua ratus enam puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b yaitu Pendapatan Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp80.934.746.400,00 (delapan puluh miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah).

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Anggaran lain - lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terdiri atas :
- a. pendapatan hibah;
 - b. dana darurat;
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a yaitu Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri direncanakan sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Anggaran dana darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (3) Anggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp 1.586.683.682.021,00 (satu triliun lima ratus delapan puluh enam miliar enam ratus delapan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.
7. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.346.428.179.401,00 (satu triliun tiga ratus empat puluh enam miliar empat ratus dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 717.845.216.793,00 (tujuh ratus tujuh belas miliar delapan ratus empat puluh lima juta dua ratus enam belas ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 604.976.530.063,00 (enam ratus empat miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu enam puluh tiga rupiah).

- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
 - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
 - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 20.497.207.545,00 (dua puluh miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).
 - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp109.225.000,00 (seratus sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
8. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 717.845.216.793,00 (tujuh ratus tujuh belas miliar delapan ratus empat puluh lima juta dua ratus enam belas ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp 474.132.196.856,00 (empat ratus tujuh puluh empat miliar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh dua ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah);
 - b. belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar 217.848.849.520,00 (dua ratus tujuh belas miliar delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah);
 - c. belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah direncanakan sebesar Rp 22.480.004.700,00 (dua puluh dua miliar empat ratus delapan puluh juta empat ribu tujuh ratus rupiah);
 - d. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp 1.050.605.717,00 (satu miliar lima puluh juta enam ratus lima ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah);
 - e. belanja penerimaan lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp 852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah);
 - f. belanja pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp 1.481.560.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)

- (2) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 604.976.530.063,00 (enam ratus empat miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu enam puluh tiga rupiah) terdiri atas :
- a. belanja barang direncanakan sebesar Rp 56.173.221.960,00 (lima puluh enam miliar seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
 - b. belanja jasa direncanakan sebesar Rp 238.078.339.673,00 (dua ratus tiga puluh delapan miliar tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah);
 - c. belanja pemeliharaan direncanakan sebesar Rp 6.040.023.891,00 (enam miliar empat puluh juta dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah);
 - d. belanja perjalanan dinas direncanakan sebesar Rp 30.164.130.033,00 (tiga puluh miliar seratus enam puluh empat juta seratus tiga puluh ribu tiga puluh tiga rupiah);
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp 10.887.007.600,00 (sepuluh miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ribu enam ratus rupiah);
 - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan direncanakan sebesar Rp 78.097.060.000,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan puluh tujuh juta enam puluh ribu rupiah);
 - g. belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan puskesmas direncanakan sebesar Rp 11.748.356.000,00 (sebelas miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
 - h. Belanja barang dan jasa BLUD direncanakan sebesar Rp 173.788.390.906,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus enam rupiah).
- (3) Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (4) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) terdiri atas :
- a. belanja subsidi kepada Badan Usaha Milik Negara direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

- b. belanja subsidi kepada Badan Usaha Milik Daerah direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 20.497.207.545,00 (dua puluh miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) terdiri atas :
- a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp 768.542.050,00 (tujuh ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu lima puluh rupiah)
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia direncanakan sebesar Rp 15.239.450.495,00 (lima belas miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik direncanakan sebesar Rp 1.939.015.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta lima belas ribu rupiah).
 - d. belanja hibah dana BOSP direncanakan sebesar Rp 2.550.200.000,00 (dua miliar lima ratus lima puluh juta dua ratus ribu rupiah)
- (6) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 109.225.000,00 (seratus sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) terdiri atas :
- a. belanja bantuan sosial kepada Individu direncanakan sebesar Rp 109.225.000,00 (seratus sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - b. belanja bantuan sosial kepada Kelompok Masyarakat direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
 - c. belanja bantuan sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
9. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp 84.847.935.409,00 (delapan puluh empat miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya;

- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.211.299.014,00 (dua puluh satu miliar dua ratus sebelas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu empat belas rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 21.844.657.263,00 (dua puluh satu miliar delapan ratus empat puluh empat juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 41.729.217.637,00 (empat puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 62.761.495,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah).

10. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 21.211.299.014,00 (dua puluh satu miliar dua ratus sebelas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu empat belas rupiah) terdiri atas :
 - a. belanja modal alat besar direncanakan sebesar Rp 124.293.756,00 (seratus dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah);
 - b. belanja modal alat angkutan direncanakan sebesar Rp 7.612.255.135,00 (tujuh miliar enam ratus dua belas juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh lima rupiah);
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur direncanakan sebesar Rp 193.840.621,00 (seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah);
 - d. belanja modal alat pertanian direncanakan sebesar Rp27.858.999,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

- e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga direncanakan sebesar Rp 2.814.874.354,00 (dua miliar delapan ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah);
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar direncanakan sebesar Rp 741.658.485,00 (tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah);
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
 - h. belanja modal alat laboratorium direncanakan sebesar Rp 22.740.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
 - i. belanja modal komputer direncanakan sebesar Rp 2.778.395.331,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah);
 - j. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian direncanakan sebesar Rp 875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - k. belanja modal alat keselamatan kerja direncanakan sebesar Rp 377.327.274,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah);
 - l. belanja modal rambu-rambu direncanakan sebesar Rp 1.345.706.067,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam ribu enam puluh tujuh rupiah);
 - m. belanja modal peralatan dan mesin BLUD direncanakan sebesar Rp 4.297.348.992,00 (empat miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 21.844.657.263,00 (dua puluh satu miliar delapan ratus empat puluh empat juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) terdiri atas :
- a. belanja modal bangunan gedung direncanakan sebesar Rp 18.860.480.828,00 (delapan belas miliar delapan ratus enam puluh juta empat ratus delapan puluh ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah);
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti direncanakan sebesar Rp 449.073.580,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD direncanakan sebesar Rp 2.535.102.855,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta seratus dua ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah).

- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 41.729.217.637,00 (empat puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) terdiri atas:
- a. belanja modal jalan dan jembatan direncanakan sebesar Rp 26.980.717.637,00 (dua puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah);
 - b. belanja modal bangunan air direncanakan sebesar Rp 13.948.500.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD direncanakan sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 62.761.495,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) terdiri atas:
- a. belanja modal bahan perpustakaan direncanakan sebesar Rp 46.783.711,00 (empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus sebelas rupiah);
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga direncanakan sebesar Rp 15.977.784,00 (lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah);

11. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp 17.117.741.151,00 (tujuh belas miliar seratus tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu seratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

12. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp 138.289.826.060,00 (seratus tiga puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam puluh rupiah), terdiri atas :
- a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.

- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 11.923.504.560,00 (sebelas miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat ribu lima ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 126.366.321.500,00 (seratus dua puluh enam miliar tiga ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).

13. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 11.923.504.560,00 (sebelas miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat ribu lima ratus enam puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil pajak daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa direncanakan sebesar Rp 9.697.755.294,00 (sembilan miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah);
 - b. belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa direncanakan sebesar Rp 2.225.749.266,00 (dua miliar dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 126.366.321.500,00 (seratus dua puluh enam miliar tiga ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
 - b. belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada Desa direncanakan sebesar Rp 126.166.321.500,00 (seratus dua puluh enam miliar seratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).

14. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp 68.962.949.334,00 (enam puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.

15. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a direncanakan sebesar Rp 68.962.949.334,00 (enam puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 68.962.949.334,00 (enam puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

16. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pelampauan penerimaan penghasilan asli daerah direncanakan sebesar Rp 66.949.307.334,00 (enam puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).

- b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp 2.013.642.000,00 (dua miliar tiga belas juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- (2) Anggaran pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (3) Anggaran hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (4) Anggaran penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d yaitu Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (5) Anggaran penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (6) Anggaran penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

17. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp 68.962.949.334,00 (enam puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 68.962.949.334,00 (enam puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).

18. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 25 Februari 2026

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 25 Februari 2026

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

PRIO ANDOKO

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2026 NOMOR 13

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



BHISMA SUWARZO PUTRA, S.H.

Perata Tingkat I (III/d)

19850725 201503 1 001